

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh sang pencipta yang memiliki sifat sosial yang memerlukan bantuan dari orang lain untuk saling membantu dan saling berinteraksi satu sama lain, tapi terkadang manusia itu sendiri melakukan suatu tindakan yang melanggar norma yang ada di masyarakat. Ada beberapa norma yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum atau kaidah hukum. Saat mereka melanggar norma tersebut tak sedikit sebagian dari mereka mendapatkan sikap cemohan dan *bullyan* dari masyarakat sekitar.¹ Terkadang ada yang melakukan suatu tindakan dikarenakan berbagai macam faktor yang mendorong melakukan tindakan yang melanggar norma yang ada di dalam masyarakat, yang menjerumuskan mereka ke dalam penjara.²

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan bagi narapidana, dan warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan adalah seorang yang berada dalam bimbingan balai pemasyarakatan (Undang - Undang No. 12 Tahun 1995 tentang

¹ Esmi warassih, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum Dan Persoalan Keadilan)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.42

² Isharyanto, 'Negara Hukum Dan Pengujian Konstitusional (Constitutional Review) Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia', 2019.

Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 9). Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur - angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindakan pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana agar menjadi warga Negara yang baik yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari beberapa jenis yaitu Lembaga Pemasyarakatan Umum, Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Lembaga Pemasyarakatan Anak.³ Ketiga Lembaga Pemasyarakatan itu berbeda-beda baik kegiatan ataupun program yang ada. Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Salah satu bentuk pembinaan bagi narapidana yaitu pembinaan bidang keterampilan yang akan sangat berguna bagi kehidupan narapidana kelak setelah keluar/bebas dari lembaga pemasyarakatan, di dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana dibina secara teratur dan berencana supaya mereka dapat memasuki kembali kehidupan masyarakat. Mereka dibina untuk menjadi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum lagi, dibimbing agar berguna serta aktif dan

³ Fakultas Hukum, Universitas Jenderal, and Soedirman Purwokerto, 'Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan Dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi', 3, 1995, 222–29.

produktif dalam pembangunan serta dituntun kembali agar menjadi manusia seutuhnya yang sanggup hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Pembinaan di lembaga permasyarakatan (Lapas) memiliki peran yang sangat penting dalam membina narapidana, dengan tujuan utama untuk mempersiapkan mereka agar dapat kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah selesai menjalani masa hukuman. Pembinaan di lembaga pemasyarakatan berperan penting dalam rehabilitasi narapidana, dengan fokus pada pemulihan moral, mental, sosial, dan keterampilan mereka. Melalui program pendidikan, pelatihan kerja, konseling, dan dukungan sosial. Lembaga pemasyarakatan berupaya untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik, bertanggung jawab, dan produktif. Pembinaan ini tidak hanya membantu narapidana dalam menghindari kejahatan di masa depan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Badan rehabilitasi adalah organisasi atau lembaga yang bertujuan untuk membantu mantan narapidana dalam proses reintegrasi ke dalam Masyarakat, hubungan antara badan rehabilitasi dan mantan narapidana sangat penting dalam membantu mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang produktif setelah masa hukuman mereka berakhir⁴. Badan rehabilitasi berperan dalam memberikan dukungan, pelatihan, dan layanan yang dibutuhkan oleh

⁴ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama : Bandung, hlm.16

mantan narapidana untuk membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat. Badan rehabilitasi menawarkan program pelatihan keterampilan yang dapat membantu mantan narapidana meningkatkan kemampuan mereka dalam berbagai bidang kerja. Program pendidikan juga disediakan untuk mereka yang mungkin membutuhkan sertifikasi atau peningkatan kualifikasi. Badan rehabilitasi menyediakan pelatihan kerja yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja.

Badan rehabilitasi menawarkan program pelatihan keterampilan yang dapat membantu mantan narapidana meningkatkan kemampuan mereka dalam berbagai bidang kerja. Badan rehabilitasi memainkan peran krusial dalam mendukung mantan narapidana untuk reintegrasi ke dalam masyarakat, terutama dalam memperoleh pekerjaan. Melalui pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, dan kerja sama dengan pemberi kerja, badan rehabilitasi membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh mantan narapidana dan memberikan mereka alat yang mereka butuhkan untuk memulai kembali hidup mereka dengan cara yang positif dan produktif.⁵

Tanggung jawab dan rehabilitasi terhadap mantan narapidana adalah aspek penting dalam proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mantan narapidana dapat menjalani kehidupan yang produktif dan menghindari kembali melakukan tindakan kriminal. Tanggung jawab ini melibatkan

⁵ Erlangga Alif Mufti dan Ontran Sumantri Riyanto, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis," 5.2 (2023), 2425–38

berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pemasyarakatan, masyarakat, dan mantan narapidana itu sendiri. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), bertanggung jawab menyediakan program rehabilitasi selama narapidana berada di lembaga pemasyarakatan. Program ini meliputi pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial. Setelah pembebasan, pemerintah juga harus menyediakan layanan yang membantu mantan narapidana beradaptasi kembali dengan kehidupan di masyarakat, seperti bimbingan konseling, dukungan keuangan sementara, dan program penempatan kerja⁶.

Sebelum dibebaskan, narapidana sering kali diberikan rencana reintegrasi yang meliputi langkah-langkah untuk beradaptasi kembali ke masyarakat, seperti pelatihan kerja, pendidikan tambahan, dan perencanaan keuangan. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengurangi stigma terhadap mantan narapidana, menerima mereka kembali, dan memberikan kesempatan yang adil untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial.⁷

Tanggung jawab dan rehabilitasi terhadap mantan narapidana adalah proses yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah memiliki peran utama dalam menyediakan program rehabilitasi dan layanan pasca-pembebasan, sementara masyarakat bertanggung jawab untuk menerima

⁶ Adhitya Putra Yuntoro and others, 'Upaya Reintegrasi Narapidana Dewasa Melalui Cuti Bersyarat', 6 (2022), 8811–21.

⁷ Andi Kurniawan, 'NARAPIDANA TERORISME', *Jurnal Gema Keadilan*, 10.1 (2012), 1–11.

dan mendukung mantan narapidana.

Seorang yang telah dinyatakan bersalah dalam pengadilan, akan diberikan hukuman penjara dan dimasukkan ke dalam lembaga permasyarakatan, selanjutnya yang disebut sebagai narapidana selama tenggang waktu yang telah dijatuhkan oleh hakim. Menjadi seseorang yang pernah dipidana tidaklah mudah, terkadang seseorang menganggap bahwa seorang mantan narapidana adalah noda sosial karena telah melakukan penyimpangan atau tindakan yang melanggar norma hukum yang mengakibatkan seseorang tersebut di hukum di dalam penjara.⁸

Mantan narapidana adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada individu yang telah menjalani masa penahanan atau hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas setelah menjalani masa tahanannya di dalam lembaga permasyarakatan.⁹ Mantan narapidana sendiri memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam program rehabilitasi dan membangun kembali kehidupan mereka dengan cara yang positif. Tujuan akhirnya adalah untuk memfasilitasi reintegrasi yang sukses dan mencegah mantan narapidana kembali melakukan tindakan kriminal.¹⁰

Harapan untuk dapat berinteraksi dan menjalani kehidupan yang baik selepas masa tahanannya sangat mereka inginkan. Namun

⁸ Suhai Ratu Rahmi dan Erianjoni Erianjoni, "Public Labeling of Adolescents of Former Drug Convicts," *LANGGAM: International Journal of Social Science Education, Art and Culture*, 1.02 (2022), 1–7.

⁹ Setiawan Widagdo, 'Mantan Narapidana, Lembaga Legislatif Dan Mahkamah Konstitusi', 352 (1996), 17–33.

¹⁰ Narkotika Di and others, 'Urgensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Pecandu', 6.2 (2023), 5802–8.

penerimaan kembali seorang mantan narapidana di dalam lingkungan sosial bukanlah perkara yang mudah. Mereka terkadang sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dan stigma negatif dari masyarakat sekitar yang berada di dalam lingkungan mereka.

Sebagai Mantan narapidana sering kali mendapatkan perlakuan kurang baik dari masyarakat, yang mengakibatkan mereka sulit mendapatkan kualitas hidup lebih baik pasca menyelesaikan masa hukumannya¹¹. Pandangan negatif tersebut muncul ke dalam fenomena ketidakadilan sebagai mantan narapidana yang memiliki catatan sebagai pelaku tindakan kriminal. Mantan narapidana sering menghadapi stigma sosial yang berkaitan dengan status mereka sebagai bekas pelanggar hukum. Stigma ini berpotensi menghambat mereka dalam mencari pekerjaan dan berintegrasi kembali ke masyarakat.¹²

Diskriminasi ini tidak hanya disebabkan oleh pandangan masyarakat yang negatif tetapi juga oleh kebijakan dan praktik di tempat kerja. Stigma sosial yang melekat pada mantan narapidana sering kali menjadi penghalang utama bagi mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, terutama dalam hal mendapatkan pekerjaan. Meskipun terdapat berbagai upaya untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan mantan narapidana, diskriminasi dalam dunia kerja

¹¹ Hasanul Jihadi, 2018, Tesis, *Analisis Keberpihakan Hukum Terhadap Hak Asasi Mantan Narapidana Dalam Pengangkatan Notaris Berdasarkan Pasal 3 Huruf (h) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Medan: USU, hlm.23

¹² Hendrojono, 2005. *Sosiologi Hukum: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Surabaya: Srikandi, hlm.16

masih menjadi tantangan yang signifikan.¹³

Salah satu wujud penolakan atau pengecualian terhadap mantan narapidana adalah dalam hal pencarian pekerjaan. Pada umumnya salah satu syarat untuk melamar pekerjaan yaitu seseorang tidak pernah melakukan suatu tindak pidana, yang di mana hal ini akan membuat seorang mantan narapidana sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Narapidana memiliki hak sebagai seorang manusia yang dilindungi oleh hak asasi manusia sehingga masyarakat tidak berhak untuk memperlakukan narapidana maupun mantan narapidana sebagai orang yang tercela, mereka hanya seorang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum sehingga mereka kehilangan kemerdekaan dan diasingkan dari pergaulan masyarakat pada umumnya.

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 5 menegaskan bahwa : “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.¹⁴ Dalam pasal tersebut, termasuk seorang mantan narapidana juga memegang hak yang sama sebagai warga negara untuk bekerja ataupun mendapatkan pekerjaan, dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur hak-hak

¹³ Zulia Devi Ananta et al., “Memahami tindakan diskriminasi di tempat kerja: perspektif hukum dan etika,” *Trending : Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 2.3 (2024), 106–20

¹⁴ Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

seorang tenaga kerja walaupun tidak disebutkan secara eksplisit namun secara implisit termasuk juga seorang mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan, hal ini dituangkan di dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2).

Pasal 28D

- 1) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28H Ayat (2)

- 2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28I Ayat (2)

- 2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu¹⁵.

Dalam Undang - Undang Hak Asasi Manusia di Pasal 3 ayat (3)

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi“. Pasal ini menjelaskan mengenai setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa adanya penolakan dan diskriminasi, Pasal ini menekankan prinsip non-diskriminasi, yang berarti tidak boleh ada perlakuan yang berbeda berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, usia, bahasa, keyakinan, atau status sosial seseorang. Semua individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan dalam

¹⁵ MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT and SEKRETARIAT JENDERAL, 'UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SATU NASKA', 1945.

menikmati hak-haknya. Setiap orang termasuk mantan narapidana berhak untuk mendapat kesempatan serta perlakuan yang adil dimata hukum dan masyarakat, tanpa perlu adanya diskriminasi terhadap mantan narapidana tersebut karena setelah menjalani masa tahanan yang telah dilalui mereka akan kembali ke masyarakat dengan keyakinan yang baik dan juga berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya kembali. Negara seharusnya bertanggung jawab terhadap jaminan hak atas pekerjaan bagi seluruh warga negara, termasuk mantan narapidana. Namun, peran penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia saat ini tidak lagi menjadi peran tunggal sebuah negara, melainkan juga peran entitas lain, misalnya pelaku usaha.

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie¹⁶, persoalan HAM tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi juga mencakup hubungan-hubungan yang bersifat horizontal, antara kelompok masyarakat, golongan rakyat atau masyarakat lain, dan bahkan suatu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.

Diskriminasi yang telah dilakukan dalam lingkungan masyarakat yang memunculkan pandangan negatif terhadap mantan narapidana, yang berakibat terhadap mantan narapidana merasa sulit bersosialisasi dan kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dari segi sosial kehidupan seorang mantan narapidana membutuhkan dorongan secara psikologi

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm.142

agar dapat berbaur kembali ke dalam lingkungan masyarakat tersebut dan juga dapat diterima dengan baik untuk bekerja.¹⁷ Semua orang berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak termasuk para mantan narapidana, tapi dalam praktiknya banyak diskriminasi bagi mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak boleh ada *track record* atau catatan kriminal dari kepolisian.¹⁸

Mantan narapidana yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan adalah isu sosial dan hukum yang kompleks, yang mempengaruhi proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Meskipun telah melakukan upaya untuk memperbaiki diri dan mematuhi hukum, mantan narapidana sering kali menghadapi hambatan signifikan dalam mencari dan mempertahankan pekerjaan.¹⁹

Kota Parepare memiliki 156.795 orang Jumlah penduduk pada tahun 2023, Jumlah Penduduk Usia Kerja (usia 15 tahun ke atas) Agustus Pada Tahun 2023 mencapai 117.578 orang, meningkat sebanyak 4.514 orang dibanding Agustus 2022. Jumlah angkatan kerja pada Agustus Tahun 2023 sebanyak 77.036 orang, meningkat sekitar 7,10 persen dibanding Agustus 2022. Sejalan dengan jumlah Angkatan kerja yang meningkat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat sebesar 1,90 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023

¹⁷ D JA, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data, Teori, Dan Solusi* (Cerah Budaya Indonesia, 2014) hlm.6

¹⁸ Osgar S. Matompo, 2018, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Malang: Intrans Publishing, hlm.24

¹⁹ Abraham Barkah Iskandar, 2017, *Resiliensi Mantan Narapidana Terhadap Penolakan Lingkungan*, Skripsi Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma : Yogyakarta, hlm.59

sebesar 5,86 persen, naik 0,26 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. TPT laki-laki sebesar 5,91 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan²⁰. Mantan narapidana yang telah dibebaskan dari lembaga permasyarakatan pada tahun 2021 yang berjumlah 304, kemudian pada tahun 2022 berjumlah 153, dan jumlah mantan narapidana yang telah bebas pada tahun 2023 berjumlah 328.

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2021	289	15	304
2022	147	6	153
2023	311	17	328

Tabel 1. Jumlah Mantan Narapidana yang dibebaskan di Lembaga Permasyarakatan Kota Parepare Tahun 2021 s/d 2023.

Perubahan jumlah mantan narapidana yang dibebaskan dari tahun ke tahun menimbulkan beberapa implikasi bagi sistem permasyarakatan dan masyarakat secara keseluruhan. Pertama, lonjakan jumlah pembebasan pada tahun 2023 mungkin menimbulkan tantangan dalam hal kapasitas lembaga rehabilitasi dan program reintegrasi sosial yang harus disiapkan. Kedua, penurunan yang terjadi pada tahun 2022 perlu dievaluasi untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhinya, apakah itu karena kebijakan tertentu atau kondisi eksternal yang bersifat sementara tingkat pengangguran yang meningkat tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup. Kurangnya lapangan pekerjaan dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan seperti pencurian, perampokan,

²⁰ Badan Pusat Statistik dan Kota Parepare, 2023, "Keadaan Ketenagakerjaan Kota Parepare Tahun 2023," Berita Resmi Statistik, No. 17/12/72 Th. XVI

pembegalan, dan lain sebagainya.

Permasalahan terkait penolakan terhadap mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan dan supermarket pernah terjadi di Kota Parepare, seorang mantan narapidana. Penolakan yang terjadi disebabkan oleh stigma sosial dan kekhawatiran dari perusahaan atau masyarakat terkait dengan masa lalu kriminal mereka. Banyak pihak yang merasa ragu atau khawatir akan potensi risiko yang ditimbulkan, seperti masalah kepercayaan dan keamanan. Selain itu, persepsi negatif terhadap mantan narapidana sering kali membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan, meskipun mereka sudah menjalani hukuman dan berusaha untuk rehabilitasi.

Contoh penolakan dan diskriminasi yang pernah terjadi di kota Parepare terhadap Mantan narapidana bernama Mansyur kasus pemerkosaan pada tahun 2017, mantan narapidana tersebut Pernah melamar pekerjaan di supermarket yang sama yaitu PT. Citra Sulawesi Sejahtera Kota Parepare, mantan narapidana tersebut mengalami penolakan oleh pihak perusahaan. Kemudian Pada Tahun 2021 Mantan Narapidana yang bernama Fauzan melamar pekerjaan di perusahaan PT. Haji Kalla Toyota Ketika ditanya tentang celah dalam riwayat pekerjaannya, Fauzan dengan jujur menjelaskan bahwa Fauzan merupakan mantan narapidana yang baru dibebaskan satu tahun lalu. Fauzan menguraikan masa hukumannya, penyebabnya, serta langkah-langkah rehabilitasi yang telah di ikuti selama di lembaga

pemasyarakatan, termasuk program pelatihan kerja yang diikutinya. Namun Fauzan diberitahu oleh perusahaan tidak dapat mempertimbangkan di karenakan latar belakang pelamar sebagai mantan narapidana. Pada Tahun 2023 Mantan Narapidana bernama Rahim melamar pekerjaan di PT.Citra Sulawesi Sejahtera, sebelumnya pernah bekerja sebagai kasir di beberapa tempat, namun pernah menjalani masa hukuman di penjara selama 1 tahun karena kasus pencurian, namun keputusan akhir pada tahap interview supermarket memutuskan untuk tidak melanjutkan proses perekrutan karena pihak supermarket memiliki kebijakan perusahaan yang sangat ketat karena latar belakang kriminalnya dianggap tidak sesuai dengan posisi yang berhubungan langsung dengan uang, seperti kasir dengan adanya latar belakang kriminal pada pelamar maka pihak perusahaan tidak bisa melanjutkan proses interview tersebut.

Latar belakang kriminal pelamar hendaknya tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur seseorang dapat diterima atau tidaknya di dalam sebuah jika mengacu pada Pasal 5 UU Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap

tenaga kerja yang memiliki latar belakang sebagai mantan narapidana. Banyak perusahaan memiliki kebijakan rekrutmen yang secara langsung atau tidak langsung menghambat mantan narapidana untuk melamar pekerjaan. Kebijakan ini sering didasarkan pada kekhawatiran tentang risiko atau dampak reputasi yang dirasakan, meskipun mantan narapidana mungkin memiliki keterampilan dan kualifikasi yang sesuai.

Pada Undang - Undang Ketenagakerjaan telah menjamin hak-hak pokok dasar terhadap pekerja dan memastikan adanya kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam hal pengelompokan status sosial.²¹ Setiap warga negara yang telah menjalani masa hukumannya berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti bahwa warga negara tersebut telah keluar dalam keadaan bersih, bebas, berharkat dan bermartabat serta derajat dimata hukum.

Terkait dengan aturan hukum terhadap hak tenaga kerja dalam mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa ada diskriminasi seperti yang diatur dalam Pasal 5 Undang – Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 Undang – Undang Tentang Hak Asasi Manusia Tentang, hendaknya ditinjau kembali apakah kebijakan hukum tersebut sudah sesuai penerapannya di dalam masyarakat dan bagaimana peran pemerintah dalam menjamin hak setiap warga negaranya dalam memperoleh pekerjaan tanpa ada diskriminasi. Maka dari latar belakang di atas

²¹ I Made Deni Pramudya Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Wayan Arthanaya, "Perlindungan Hukum terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan," Jurnal Preferensi Hukum, 3.1 (2022), 161–64

menjadi suatu permasalahan perihal bagaimana seorang mantan narapidana mampu mendapatkan pekerjaan, sebab hingga saat ini masih ada perusahaan maupun lapangan pekerjaan yang sangat sulit menerima mantan narapidana dikarenakan kerap mendapatkan pandangan yang buruk serta penolakan dan diskriminasi dari lingkungan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan aturan dalam praktik penerimaan terhadap mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan ?
2. Bagaimanakah upaya untuk mencegah perlakuan ketidakadilan yang mengakibatkan diskriminasi terhadap mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan aturan dalam praktik mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya untuk mencegah perlakuan ketidakadilan yang mengakibatkan diskriminasi terhadap mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan atas 2 , yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Secara teoritis

Yaitu hasil dari penelitian ini memberikan perkembangan pada ilmu psikologi khususnya psikologi sosial. Diskriminasi menjadi salah satu sub kajian dalam Psikologi sosial sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengkaji adanya penolakan mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum Psikologi sosial, dan juga masukan kepada pemerintah mengenai sulitnya mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan.

E. Orisinalitas Penelitian

Terkait orisinalitas dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Judul “Analisis diskriminasi mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan (Kajian Sosiologi Hukum)”. Dalam hal ini , belum terdapat penelitian maupun penulisan yang mengkaji permasalahan sejenisnya, akan tetapi terdapat beberapa penelitian dan penulisan baik dalam bentuk Thesis maupun jurnal yang membahas terkait permasalahan yang hampir serupa namun berbeda pada sub kajian, sebagai berikut :

Nama Penulis	: A.Srikandi MPB
Judul Tulisan	: Pengaruh <i>Labelling</i> terhadap Mantan Narapidana dalam Lingkup dunia kerja Pada Perusahaan di Sulawesi Selatan
Kategori	: Thesis

Tahun : 2021		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Pengaruh <i>Labelling</i> terhadap Mantan Narapidana dalam Lingkup dunia kerja Pada Perusahaan di Sulawesi Selatan	Diskriminasi dan penolakan mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan
Teori pendukung	: Teori Sosiologi Hukum, Teori <i>Labelling</i>	Teori Diskriminasi Teori Keadilan Teori Perlindungan Hukum
Metode penelitian	: Empirik	Empirik
Pendekatan (Yuridis Empirik)	Pendekatan Perundang-undangan	-
Hasil & Pembahasan	: Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mengenai pengaruh <i>Labelling</i> terhadap mantan narapidana dalam lingkup dunia kerja pada perusahaan di Sulawesi Selatan, mengakibatkan mantan narapidana sulit diterima dalam masyarakat maupun dalam lingkup dunia kerja, hal ini terbukti bahwa sampai saat ini belum ada perusahaan di Sulawesi Selatan yang bersedia menerima mantan narapidana sebagai pekerja dan syarat mutlak SKCK sebagai syarat rekrutmen juga semakin menguatkan masyarakat dan pemberi kerja untuk memberikan <i>Labelling</i> sehingga mantan narapidana tidak percaya diri bersaing dalam dunia kerja dan memperoleh pekerjaan layak. <i>Labeling</i> juga membawa dampak besar terbentuknya residivis sebab pelaku yang di beri label negatif akan berpikir percuma melakukan kebaikan jika masyarakat terus mencapnya sebagai penjahat, maka label itulah yang berpotensi akan direalisasikan oleh pelaku, terlebih jika mantan narapidana sulit memperoleh pekerjaan, maka demi untuk memenuhi kebutuhan hidup, terjadilah pengulangan tindak pidana tersebut. (2) Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir <i>Labelling</i> terhadap mantan narapidana dalam lingkup dunia kerja pada perusahaan di Sulawesi Selatan adalah dengan pembinaan yang efektif dari LAPAS berupa penambahan sarana dan prasarana seperti pelatihan kerja yang dapat menampung seluruh warga binaan dan penerbitan atau pemberian sertifikat pelatihan kerja/surat keterangan oleh LAPAS bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa mantan narapidana tersebut telah dibina dan telah mengikuti	

	pelatihan kerja yang menghasilkan tenaga pekerja yang siap pakai, serta memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat sangat diperlukan dalam menjalankan peranan penting ketika mantan narapidana kembali ke tengah masyarakat agar dapat menjalankan proses reintegrasi sosial secara komprehensif dan holistik
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	: Terdapat beberapa perbedaan terhadap kebaruan tulisan karena tulisan ini akan mengkaji tentang analisis terhadap diskriminasi kepada mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan (Kajian Sosiologi Hukum), dalam penelitian ini mengkaji dan menganalisis penerapan aturan dalam praktik mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mantan narapidana yang berada di kota Parepare yang mendapatkan pendiskriminasian dan tidak mendapatkan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam mendapatkan pekerjaan dikarenakan status sosial mantan narapidana tersebut, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan empirik.

Nama Penulis	: Sandi Mahendra	
Judul Tulisan	: Pemenuhan Hak atas pekerjaan mantan narapidana oleh pelaku usaha : Studi Kasus Guten Morgen Coffe	
Kategori	: Thesis	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Pengaturan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana dan pelaksanaan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana oleh pelaku usaha.	Diskriminasi mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan
Teori pendukung	: -	Teori Diskriminasi Teori Keadilan Teori Perlindungan Hukum
Metode penelitian	: Kepustakaan	Empirik

Pendekatan penulisan	: Pendekatan kualitatif deskriptif	-
Hasil & Pembahasan	: Hasil penelitian menunjukkan bahwa , Hak atas pekerjaan dalam perspektif hukum nasional maupun internasional melindungi semua kalangan. Dalam hukum internasional, hak atas pekerjaan diatur dalam Universal Declaration of Human Rights, Internasional Covenant Economic, Social and Cultural Rights, dan ILO No 111 Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation. Sedangkan dalam hukum nasional, hak atas pekerjaan dilindungi dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meski demikian, masih ada stigma terhadap mantan narapidana dalam mendapatkan hak atas pekerjaan. Kondisi itu menyulitkan mantan narapidana untuk mendapatkan hak atas pekerjaan. Upaya pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana, dengan menghilangkan stigma tersebut menjadi kewajiban berbagai pihak, bukan hanya Pemerintah, tetapi juga masyarakat atau pihak swasta. Di tengah praktik stigma yang masih banyak terjadi, ada praktik baik yang dari pelaku usaha yang bersedia menerima mantan narapidana bekerja di usaha kopinya yang diberi nama Guten Morgen Coffe. Yerry Pattinasarany, sebagai pemilik Guten Morgen Coffe, tidak hanya menerima sebagai pegawai, tetapi juga memberikan pelatihan kerja dan keterampilan yang dibutuhkan.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	Terdapat beberapa perbedaan terhadap kebaruan tulisan karena tulisan ini akan mengkaji tentang analisis terhadap diskriminasi kepada mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan (Kajian Sosiologi Hukum), dalam penelitian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan aturan dalam praktik mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu mantan narapidana yang berada di kota Parepare yang mendapatkan pendiskriminasian dan tidak mendapatkan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam mendapatkan pekerjaan dikarenakan status sosial dan latar belakang mantan narapidana tersebut, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan empirik.	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Anzilotti pada tahun 1882, sosiologi hukum mengkaji pengaruh timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat : *Law as it is observed in the daily life in society*.²² Sorotan utama dari sosiologi hukum kepada aspek perilaku manusia sebagai suatu kenyataan hukum dengan menggunakan cara berpikir logis induktif (bersifat teoritis empirik). Pendekatan dalam sosiologis terhadap hukum merupakan suatu usaha untuk memahami hukum dari segi tingkah laku sosial.²³ Pemahaman secara sosiologis terhadap fenomena-fenomena hukum yakni, gejala-gejala yang mengandung konsepsi stereotip, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.²⁴

Sosiologi Hukum ini menganalisa bagaimana suatu hukum dalam masyarakat yang menjadi hak utama bagi para pengguna Hukum agar tahu betapa berpengaruhnya Hukum dalam suatu masyarakat.²⁵ Kerjasama yang harmonis antara sosiologi dan hukum akan melahirkan

²² Soerjono Soekanto, 1997, *Pokok-pokok sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.23

²³ Yusuf Daeng, 2018, *Sosiologi Hukum*, Pekanbaru : Alaf Riau, hlm.28

²⁴ Rianto Adi, 2021, *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum secara Sosiologis* , Jakarta : Yayasan Pustaka, hlm.21

²⁵ Drs. Soeparto,S.U.,2012, *Pengertian dasar sosiologi Hukum, Ruang Lingkup, dan Aspek-aspek hukum*, Jakarta : Universitas terbuka, hlm.1-3

sosiologi hukum yang akan mempelajari hukum dari segi tampak kenyataannya, yaitu sebagaimana hukum dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari hukum dalam kenyataannya, maka yang pertama harus keluar dari batas peraturan hukum (Normatif) lalu mengamati praktek hukum atau sebagaimana dijalankan oleh orang-orang dalam masyarakat.²⁶

Bermunculanlah beberapa definisi sosiologi hukum dari pakar Sosiologi Hukum antara lain²⁷ :

- 1) Geoger Gurvitch ; sosiologi hukum adalah suatu ilmu, yakni menyelidiki pola-pola dan lambang-lambang hukum, yakni makna hukum yang berlaku bagi pengalaman suatu kelompok khusus dalam suatu masa yang tertentu dan bekerja untuk membangun suatu sistem yang beraturan dari lambang-lambang tersebut.
- 2) Paton; sosiologi hukum berusaha untuk menciptakan suatu ilmu tentang kehidupan sosial sebagai suatu kebulatan dan untuk melingkupi bagian terbesar dari sosiologi umum.
- 3) Adam Podgorecki dan Christopher J.Whlean ; sosiologi hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menghubungkan antara hukum dengan perilaku sosial

Berikut beberapa pengertian sosiologi hukum yang dikutip oleh soerjono soekanto²⁸ :

²⁶ Sajipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung : Angkasa, hlm.130

²⁷ *Ibid.* hlm.165

²⁸ Dr.Yoyok Hendarso, "Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum," *Sosi4416/Modul 1*, 78 (2017), 1–39.

- 1) Sosiologi Hukum merupakan suatu disiplin teoritis dan umum yang mempelajari keteraturan dan berfungsinya suatu hukum. Tujuan utama dari sosiologi hukum adalah untuk menyajikan sebuah kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien.
- 2) Sosiologi hukum merupakan kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menemukan suatu kondisi sosial yang sesuai ataupun yang tidak sesuai dengan hukum, dan cara-cara untuk menyesuaikan.
- 3) Sosiologi hukum adalah pengembangan suatu teori umum tentang hukum yang membahas semua jenis pengendalian sosial yang dilakukan oleh pemerintah, teori itu harus membahas hubungan antara hukum dengan yang lain dengan bentuk pengendalian sosial, pembagian kerja, dan integrasi sosial.

Menurut Soerjono Soekanto²⁹, bahwa studi terhadap hukum haruslah tertuju pada masalah efektivitas hukum maupun berbagai akibat-akibat yang tidak diperhitungkan di dalam proses pembuatan Undang – Undang. Peraturan ini menurut Soerjono soekanto bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai realita hukum dan dapat juga dikatakan sosiologi hukum yang menyoroti hubungan timbal balik antara hukum dengan proses-proses sosial lainnya di dalam masyarakat, yang di mana Sosiologi Hukum merupakan ilmu kajian tentang hukum yang hidup

²⁹ Amalia Yunia Rahmawati, 'Tinjauan Efektivitas Hukum', July, 2020, 1–23.

dalam masyarakat³⁰.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut³¹ :

1. Faktor hukum ; masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang - Undang yang mungkin disebabkan karena
 - a. Tidak di ikutinya asas-asas berlakunya Undang – Undang.
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang – Undang.
 - c. Ketidakjelasan dalam arti kata di dalam Undang - Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor Penegakan Hukum ; yakni pihak-pihak yang membentuk maupun dalam menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas ; tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

³⁰ Fithriatus Shlmihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada : Depok , hlm.3

³¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.6

4. Faktor Masyarakat ; yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan dapat diterapkan. Penegakan hukum dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.
5. Faktor Kebudayaan ; yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³²

2. Ruang lingkup Sosiologi Hukum

Dalam hukum dan sosiologi sebuah disiplin ilmu intelektual dan praktis profesional yang memiliki kesamaan ruang lingkup. Tapi di dalam itu memiliki tujuan dan metode yang berbeda. Hukum sebagai disiplin ilmu berfokus pada studi ilmiah dan fenomena sosial yang menjadi perhatian utamanya yaitu adalah masalah perskriptif dan teknis, sedangkan sosiologi fokus pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial yang terjadi.³³

Sosiologi hukum memiliki objek kajian yaitu fenomena hukum sebagaimana yang telah dituliskan oleh Curzon bahwa Roscou Pound telah menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang telah didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial.³⁴ Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya, yang di mana hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk

³² Syahrudin Nawi, 2014, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Makassar : CV.Fharras Jaya , hlm.9

³³ Munawir, 2010, *Sosiologi Hukum*, Ponorogo : Lembaga Penerbitan dan pengembangan Ilmiah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, hlm.1

³⁴ Laila Yumna and Azhar Taufik, 'Sosiologi, Hukum, Sosiologi Hukum', *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, 2023, 1–8.

mengendalikan dan mengubah sistem tersebut.³⁵

Ada banyak pendekatan yang digunakan untuk memahami sosiologi Hukum yang meliputi :

1. Teori perilaku ; yang mendasar pada keterkaitan antara stimulus dan respon untuk melihat kecenderungan teori dengan adanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia, maka akan diperlukan serangkaian pedoman perilaku.
2. Teori Jurispruden : pemikiran *Donald Black* yang semula memandang nilai-nilai normatif sebagai tidak relevan dengan dunia empirik yang akhirnya memutuskan untuk memandang bahwa keberadaan hukum itu diperlukan oleh manusia dan hendaknya hukum dapat berdampingan dengan kehidupan sosial.
3. Teori Fungsional : sebagaimana yang telah dicetuskan oleh *Emile Durkheim*, menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari beberapa bagian atau elemen yang saling berkaitan dan fungsional.
4. Teori Sosialisasi : menempatkan sebuah hukum sebagai agen sosialisasi hukum yang menjadi alat bagi manusia untuk memperkenalkan pola perilaku yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
5. Teori sistem : dalam kehidupan manusia ada sejumlah unsur yang harus saling berkaitan dan saling melengkapi dalam pemberian

³⁵ Sudjono Dirdjosisworo, 1993, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT.Kencana, .hlm.23

fungsi.³⁶

Sosiologi tidak lagi selalu dapat dinyatakan sebagai ilmu murni, tetapi dapat pula diharapkan untuk berperan sebagai ilmu terapan yang ada kaitannya dengan bidang hukum, sosiologi ini akan menempatkan dirinya sebagai sarana untuk menentukan sebuah keputusan di dalam bidang hukum. Ruang lingkup sosiologi Hukum adalah pola-pola perilaku di dalam masyarakat untuk mencakup cara dalam bertindak yang sama dan orang-orang yang hidup bersama dalam lingkungan masyarakat.³⁷

Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empirik yang bersifat deskriptif, sosiologi hukum merupakan cabang khusus yang menggunakan kajian yang lazim yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi, berikut objek sosiologi hukum sebagai berikut :

- a. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *Goverment Social Kontrol*. Dalam hal ini sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku guna untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- b. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha untuk membentuk warga masyarakat menjadi mahluk sosial. Sosiologi hukum membantu untuk menyadari adanya eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada di dalam masyarakat.³⁸

3. Tujuan Sosiologi Hukum

³⁶ Soeprapto, 'Modul 1 Pengertian Dasar Sosiologi Hukum, Ruang Lingkup, Dan Aspek-Aspek Hukum', 2013, 1–42.

³⁷ Alvin S. Johnson, 2006, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.12

³⁸ Mira Hasti Hasmira, "Bahan Ajar Sosiologi Hukum," 123Dok, 2015, 1–137

Dapat diketahui bahwa tujuan utama sosiologi hukum adalah untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien di tengah-tengah masyarakat, di samping itu sosiologi hukum juga mempunyai tujuan untuk menjelaskan aspek-aspek sosial dalam hukum maupun sebaliknya, sekaligus pula berupaya semaksimal mungkin untuk memprediksi beberapa hal yang menjadi problematika hukum yang akan muncul pada masa yang mendatang oleh karena itu kita harus mendalami dan memahami secara mendalam sifat dan hakikat hukum itu sendiri.³⁹

4. Objek Kajian Sosiologi Hukum

Objek kajian sosiologi hukum pada tingkat pertama yaitu kenyataan kemasyarakatan, tingkat kedua kaidah-kaidah hukum yang dengan salah satu cara memainkan peran dalam kenyataan kemasyarakatan itu. Sosiologi hukum sebagai “Teori tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan”, hubungan itu dapat dipelajari dengan dua cara, orang dapat menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan, tetapi juga dapat menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum. Kajian sosiologi hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normatif, akan tetapi dikaitkan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat.

Adapun yang menjadi objek kajian sosiologi hukum adalah sebagai

³⁹ *Ibid*

berikut⁴⁰ :

1. Interaksi sosial terkait dengan hukum
2. Kelompok sosial dengan hukum
3. Kebudayaan
4. Lembaga sosial
5. Stratifikasi sosial
6. Kekuasaan dan wewenang
7. Masalah sosial.

Sosiologi hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan, mempunyai objek kajian tersendiri yang dikemukakan beberapa pandangan pakar yang berkenaan dengan objek kajian sosiologi hukum antara lain :

- 1) Geral Turkel ; fokus utama objek kajian sosiologi hukum yakni
 - a. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial
 - b. Kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam *the social world* mereka
 - c. organisasi sosial dan perkembangan sosial serta institusi hukum
 - d. bagian hukum dibuat
 - e. kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum
- 2) Schuyt ; dalam bukunya *Rechtssociologie een Terreinverkenning*, mengemukakan empat pokok bahasan sosiologi hukum yaitu ;
 - a. Sistem-sistem hukum

⁴⁰ Soesi Idayanti, 2020, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Tanah Air Bera , hlm.7-8

- b. Organisasi sosial dari hukum
 - c. Warganegara dan hukum
 - d. Asas-asas hukum dan pengertian hukum
- 3) Sajipto Rahardjo ; dalam bukunya Sosiologi Hukum, perkembangan metode dan pilihan masalah diberikan melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :
- a. Apakah hukum itu benar-benar melakukan apa yang dikatakan ?
 - b. Benarkah hukum itu mengatur masyarakat dan rakyat ?
 - c. Apakah hukum itu benar-benar menimbulkan efek sebagaimana di kehendaknya ?
 - d. Tidakkah justru menimbulkan efek yang berbeda, atau bahkan tidak menimbulkan efek sama sekali ?
 - e. Apakah jika dikemudian hari timbul efek, betulkah efek itu disebabkan oleh hukum ?
- 4) Donal Black ; sebagai *Goverment social control*, dalam kaitannya ini, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai dasar rujukan yang digunakan oleh pemerintah di saat pemerintah melakukan pengendalian mengenai perilaku warga masyarakatnya, yang bertujuan agar

keteraturan dapat terwujud.⁴¹

5) Achmad Ali ; dalam bukunya menjelajahi Kajian Empirik terhadap hukum, mengungkapkan ada empat objek utama kajian sosiologi hukum sebagai berikut :

- a. Mengkaji hukum dalam wujudnya sebagai salah satu pengendalian sosial
- b. Sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi
- c. Mengkaji stratifikasi yang dapat ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan
- d. Studi tentang efektivitas hukum, dan ketaatan hukum, birokrasi dan birokratisasi, organisasi, profesi hukum dan profesional hukum, serta perilaku aparat dan pelaksanaan proses pengadilan.⁴²

Meskipun secara normatif hukum senantiasa dipandang sebagai “tanpa pandang bulu” dalam memberlakukan aturan-aturannya sehingga lahir pameo *equal justice law* (semua orang sama kedudukannya dibawah hukum).⁴³

Kajian sosiologi Hukum adalah suatu kajian yang di mana objeknya berdasarkan Fenomena Hukum, dan menggunakan topik dari ilmu sosial dan teori sosiologis. Kajian ini masuk ke dalam kajian empirik yang di

⁴¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empirik terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.23

⁴² Syamsuddin Pasamai, 2016, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum : Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan*, Makassar : Arus timur, hlm.157-159

⁴³ Jimly Asshiddiqie, M.Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta : Sekretariat Jendral & Kepanittraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm.13

mana dalam kajian ini memandang hukum sebagai kenyataan yang meliputi kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lainnya. Kajian ini mengkaji *Law in Action* yang dimana ruang lingkup sebenarnya adalah terjadi di dalam masyarakat atau kenyataannya (*Das sein*) dan bukan yang seharusnya (*Das sollen*).⁴⁴

Metode yang digunakan dalam riset sosiologi hukum adalah metode yang seringkali digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, yakni berangkat dari fakta empirik. Perspektif yang di gunakan tidak hanya pada aturan formal, juga aturan informal. Hasil yang di inginkan dari riset berperspektif sosiologi hukum adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.

5. Fungsi Sosiologi Hukum

Menurut Edwin M.Schur dalam karyanya *Law and Society : A Sociological view*, mengemukakan empat fungsi dasar sosiologi hukum yakni :

- 1) Menetapkan hubungan-hubungan di antara para warga masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis perilaku apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.
- 2) Menetapkan pembagian-pembagian kekuasaan, dan merinci siapa-siapa yang boleh secara sah melakukan tindakan paksaan, serta siapa yang harus menaatinya dan sekaligus memilihkan sanksi-sanksi yang tepat dan juga efektif.

⁴⁴ Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empirik terhadap Hukum*, Jakarta : PT.Yarsif Watampone, hlm.9

3) Menyelesaikan sengketa-sengketa

Selanjutnya fungsi sosiologi hukum menurut Benjamin N. Cardozo (Hakim Agung di Amerika Serikat), mengungkapkan bahwa fungsi sosiologi hukum adalah untuk *menguji* apakah hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan berfungsi dalam masyarakat⁴⁵.

6. Manfaat Sosiologi Hukum

Dalam mempelajari sosiologi hukum, kita dapat mengetahui manfaat mempelajari sosiologi hukum sebagai berikut :

- a. Kita dapat mengetahui hukum dalam konteks sosial atau hukum dalam masyarakat
- b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum yang ada di dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
- c. Melalui sosiologi hukum ini, ada efektivitas hukum yang diamati dan juga dapat dievaluasi sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Dalam kajian manfaat sosiologi hukum ini ada berbagai macam pendapat yang menyatakan bahwa sosiologi hukum harus diberi fungsi yang global, yang di mana sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi antara hukum sebagai organisasi sosial dan tersebut.⁴⁶

⁴⁵ *Op.Cit.* Soeprapto. hlm.15

⁴⁶ Aris, Gramedia Blog, Sosiologi, *Pengertian diskriminasi : Penyebab dan jenis-jenisnya*, PT. Jaya Sentosa : Bandung, hlm.32

7. Sifat Karakteristik Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena hukum dalam kenyataannya di tengah-tengah masyarakat mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakan dengan karakteristik Ilmu-ilmu sosial yang lain, adapun karakteristik dari sosiologi hukum sebagai salah satu ilmu pengetahuan antara lain :

- 1) Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek hukum ;
- 2) Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empirik dari suatu pengaturan atau pernyataan hukum.⁴⁷

B. Ketenagakerjaan

1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Indonesia adalah negara hukum , yang dimana segala aspek kehidupan bangsa Indonesia diatur oleh hukum, termasuk hubungan industrial yang menyangkut dengan tenaga kerja. Indonesia pengaturan hukum ketenagakerjaan diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.⁴⁸ Menurut Imam soepomo pengertian hukum pemburuh/ketenagakerjaan adalah sebuah himpunan peraturan-peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain kemudian menerima upah atas pekerjaannya tersebut.

⁴⁷ Yuli Heriyanti, 'Sosiologi Kajian Dalam Sosiologi Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Karakteristik Study Hukum Secara Sosiologis Fenomena Sosial Kumpulan Latihan Soal', 2020.

⁴⁸ Lalu Husni , 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : PT. Grafindo persada, h.34

Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur mengenai struktur hubungan industrial antara pekerja dan buruh.⁴⁹

Menurut Mollenaar, hukum perburuhan adalah salah satu bagian dari hukum yang berlaku pada pokoknya yang mengatur adanya hubungan antara buruh dan majikan, buruh dengan buruh dan buruh dengan penguasa. Dalam Undang - Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 , tidak ada satu pasal pun yang memberikan pengertian mengenai Hukum Ketenagakerjaan perburuhan, tetapi di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dapat disimpulkan bahwa Hukum Ketenagakerjaan adalah serangkaian peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum kerja (*pre employment*), pada saat kerja (*during employment*) dan sesudah kerja (*post employment*).

2. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan

Adapun tujuan dari Hukum Ketenagakerjaan yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan Hukum Ketenagakerjaan bertujuan sebagai berikut :

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara

⁴⁹ Abdul Khakim, 2014, *Hukum ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bhakti, hlm.4

optimal dan manusiawi

- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.⁵⁰

3. Sumber Hukum Ketenagakerjaan

Sumber hukum ketenagakerjaan , dibagi menjadi dua sumber hukum materil dan formil, sumber hukum yang pertama yaitu hukum materil atau lazim yang disebut sebagai sumber hukum , karena dari hal ini dapat menentukan isi hukum. Sumber hukum materil yaitu hukum ketenagakerjaan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang di mana pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Sumber hukum ketenagakerjaan formil dalam hal ini artiannya sebagai tempat atau sumber dari mana suatu peraturan itu memperoleh kekuatan dari hukum tersebut. Sumber hukum formil merupakan tempat atau suatu sumber yang dimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber formil hukum ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Peraturan lainnya
- c. Kebiasaan

⁵⁰ Eko Wahyudi, 2016 , *Hukum ketenagakerjaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.24

d. Perjanjian

e. Traktat.⁵¹

4. Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif untuk mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan suatu pekerjaan. Tenaga kerja juga adalah sebuah faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara yang di mana di samping faktor tersebut ada faktor alam dan faktor modal yang berperan penting dalam peningkatan jumlah produksi dan dapat mendorong naiknya pendapatan nasional.⁵²

Tenaga kerja menurut Yamin⁵³, adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang memproduksi baik nonproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas mereka tersebut. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pengertian tenaga kerja dapat dilihat secara mikro dan makro.⁵⁴

⁵¹ Abdul Khakim, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.23

⁵² Disnaker, 2019, *Pengertian angkatan dan tenaga kerja*, Februari, artikel, diakses hari Rabu 22 Mei 2024,

⁵³ Wahyu Ningsih dan Fatima Abdullah, "Analisis Perbedaan Pencari Kerja dan Lowongan Kerja Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 di Kota Malang," *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2.1 (2021), 42–56

⁵⁴ Emmanuel Agyapong Wiafe, "Willingness of employers to employ ex-convicts among selected SMEs in the western region of Ghana," *Cogent Social Sciences*, 7.1

Pandangan mikro merupakan pandangan yang tidak hanya menyumbangkan potensi kerja namun dengan kerja mampu menerima imbalan berupa barang atau uang. Sedangkan secara makro adalah setiap orang yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai upaya dalam menghasilkan barang dan jasa.⁵⁵

Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 terkait perencanaan tenaga kerja dan pemberitahuan ketenagakerjaan mencakup :

1. Kesempatan kerja;
2. Pelatihan kerja;
3. Produktivitas tenaga kerja;
4. Hubungan Industrial;
5. Kondisi Lingkungan kerja;
6. Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja.⁵⁶

Tenaga kerja dalam hal ini, adalah orang yang bersedia atau mampu dan sanggup untuk bekerja teruntuk diri sendiri atau anggota keluarga yang tidak menerima upah serta mereka yang bekerja untuk upah. Tenaga kerja juga berarti tenaga kerja manusia, baik rohani dan jasmani.

Dalam hukum, tenaga kerja memiliki beberapa ciri-ciri atau

(2021)

⁵⁵ Erwin A Kurniawan, 'Pengaruh Investasi Dan Upah Serta Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja', *Online) KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 20.1 (2023), 46.

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

karakteristik penting yang membedakannya dari kategori lainnya.

Berikut adalah beberapa ciri-ciri utama tenaga kerja menurut hukum:

1. Keterikatan Hukum: Tenaga kerja terikat pada perjanjian kerja atau kontrak dengan pemberi kerja, yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.
2. Penerimaan Imbalan: Tenaga kerja menerima imbalan berupa upah atau gaji sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan. Imbalan ini dapat berupa tunai atau non-tunai.
3. Hubungan Kerja : Tenaga kerja berada dalam hubungan kerja dengan pemberi kerja, yang melibatkan kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
4. Pengawasan dan Arahkan: Tenaga kerja biasanya bekerja di bawah pengawasan dan arahan pemberi kerja, yang mengatur cara dan metode pelaksanaan pekerjaan.
5. Waktu Kerja: Tenaga kerja biasanya memiliki jam kerja yang ditentukan, dan harus mematuhi jadwal kerja yang telah disepakati.
6. Tanggung Jawab Pekerjaan: Tenaga kerja bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku di tempat kerja.
7. Hak dan Kewajiban: Tenaga kerja memiliki hak-hak tertentu, seperti hak atas upah, cuti, jaminan sosial, dan hak-hak lainnya sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Mereka

juga memiliki kewajiban untuk memenuhi standar dan ketentuan kerja yang ditetapkan.⁵⁷

Program pemerintah berusaha untuk memudahkan masyarakat atau pencari kerja dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui badan tenaga kerja pemerintah, yang memberikan informasi lowongan pekerjaan kerja, dan cara lainnya yaitu melalui program pelatihan yang bertujuan untuk mempermudah penyaluran tenaga kerja dari perusahaan yang mengalami pertumbuhan, dengan adanya program tersebut maka akan membuat perekonomian berjalan dengan efisien.

Jadi definisi tenaga kerja yang dimaksud yaitu sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum, secara garis besar penduduk dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja, penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Indonesia yang diberlakukan di Indonesia adalah berumur 15 Tahun hingga 64 Tahun oleh karena itu setiap orang yang mampu bekerja bisa disebut sebagai tenaga kerja.

5. Pekerja

Pada zaman belanda yang dimaksud dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, dan mandor yang melakukan

⁵⁷ Eko Wahyudi, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10

pekerjaan kasar, sedangkan bagi orang yang bekerja di instansi pemerintahan atau swasta disebut dengan karyawan atau pegawai.

Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, di bawah perintah pemberi kerja.⁴ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa, "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain".⁵⁸ Jadi pekerja/buruh adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja di bawah perintah pengusaha/pemberi kerja dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain.

C. Diskriminasi

Menurut Theodorson, diskriminasi adalah suatu perlakuan yang tidak seimbang terhadap seseorang atau kelompok. Istilah tersebut biasanya untuk menggambarkan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah. Dalam artian diskriminasi adalah sifat aktif atau aspek yang dapat terlihat dari prasangka yang bersifat negatif terhadap seorang individu atau dalam sebuah kelompok.⁵⁹

Dalam perlakuan diskriminasi juga sangat beragam, pada abad pertengahan hanya karena memiliki paham agama yang berbeda seseorang bisa dibakar hidup-hidup, hanya karena berkulit hitam mereka dapat dijadikan budak, dijual, diperkosa dan dianiaya tanpa dilindungi. Lawan dari

⁵⁸ Undnag-Undang Tentang Ketenagakerjaan

⁵⁹ Dnandjaja, James, 2003, *Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia sehingga perlu ditanggulangi segera*, Universitas Indonesia, hlm.2

diskriminasi adalah toleransi. Seseorang yang toleran adalah ia yang menerima perbedaan identitas sosial dan tidak mendiskriminasikan seseorang hanya karena identitas sosialnya.⁶⁰

1. Dasar – Dasar Hukum Diskriminasi

Kebanyakan perusahaan di berbagai Indonesia masih terjadi adanya diskriminasi di berbagai tempat kerja. Siapapun bisa menjadi korban diskriminasi, terlepas dari status sosial, ras, gender, suku, agama dan di sanilitas mereka. Diskriminasi ini memiliki dampak negatif di lingkungan kerja yang sangat beragam, dimulai dari terbatasnya akses pekerjaan, upah yang tidak sebanding, hingga adanya masalah kesehatan mental yang di akibatkan oleh tekanan psikologis. Salah satu dari perjanjian internasional yang menjamin hak-hak dasar dalam dunia ketenagakerjaan adalah Konvensi Nomor 111 dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang membahas tentang diskriminasi di tempat kerja dan dalam jabatan. Pasal 1 (1) Konvensi ILO Nomor 111 menyatakan bahwa tujuan dari konvensi tersebut meliputi : Setiap pembedaan, pengecualian, atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal usul yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan. Juga menjelaskan lebih lanjut bahwa “pembedaan, pengecualian, atau pengutamaan lainnya yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau

⁶⁰ D JA, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data, Teori, Dan Solusi* (Cerah Budaya Indonesia, 2014) hlm.6-7

perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan”. Indonesia memiliki dasar Undang - Undang dan peraturan yang telah mengatur adanya perlindungan bagi pekerja, yaitu Undang - Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023 dengan segala peraturan yang terkait yang diterapkan dalam bidang hukum ketenagakerjaan.⁶¹

2. Faktor penyebab Diskriminasi

Prasangka dan diskriminasi dibagi menjadi dua hal yang ada relevansinya, kedua tindakan tersebut dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Adapun sebab timbulnya prasangka atau diskriminasi menurut Achmad Ali adalah⁶² :

a. Berlatar belakang sejarah

Sebagai contoh pada sejarah masa lampau seseorang yang mulanya penjahat meskipun dia sudah ditahan dia tetap seorang penjahat yang akan selalu dianggap penjahat, maka dari itu kadang seseorang menilai berdasarkan latar belakang sejarah pada setiap individu.

b. Dilatarbelakangi oleh perkembangan sosial kultural dan situasional

Prasangka muncul dan perkembangan pada setiap individu atau kelompok sosial tertentu, pada sisi lain prasangka bisa berkembang lebih jauh akibat adanya pemisah antara kelompok orang kaya dengan golongan orang miskin.

⁶¹ Amalia Tiara Kasih Subrianto dan Rani Apriani, “Hak Anti Diskriminasi Dan Upaya Hukum Bagi Tenaga Kerja Lanjut Usia Dalam Sektor Pekerjaan,” *Widya Yuridika*, 5.2 (2022), 429

⁶² Baso Madiung, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, 2014.hlm.53

- c. Bersumber dari faktor-faktor pribadi keadaan frustrasi dari beberapa orang atau kelompok sosial tertentu yang cukup menimbulkan tingkah laku yang agresif.
- d. Berlatar belakang perbedaan keyakinan dan kepercayaan agama
Di mana seorang individu atau kelompok meyakini suatu keyakinan, atau bahkan kepercayaan pada agama yang menurutnya itu baik, tetapi pada sisi lain seseorang atau kelompok tersebut mempunyai pandangan yang berbeda-beda.⁶³

3. Penyebab terjadinya Diskriminasi

Tindakan diskriminasi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh sesuatu hal. Dalam hal ini diskriminasi disebabkan oleh prasangka yang berkembang di Masyarakat. Prasangka yang ada pada Masyarakat disebabkan kurangnya pengetahuan oleh Masyarakat, oleh karena itu alih-alih mencari tau pengetahuan buku atau internet mereka memilih untuk meyakini apa yang mereka ketahui. Prasangka yang terjadi inilah yang membuat seseorang cenderung memperlakukan orang lain dengan cara yang berbeda, mereka kerap memperlakukan orang lain yang berasal dari status social atau sederajat lebih tinggi dengan cara yang lebih baik⁶⁴.

4. Jenis-jenis Diskriminasi

Jenis-jenis diskriminasi ini dibagi berdasarkan ras, jenis kelamin,

⁶³ Achmad Ali, 1988, *Ilmu sosial dasar*, Bina Akasara : Jakarta, hlm.268

⁶⁴ Windar, Abd Wahidin, dan Abd Rasyid, "Diskriminasi Keagamaan dan Kebudayaan terhadap Masyarakat Digital," *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 2022, 99–108

usia, hingga pandangan politik, berikut jenis diskriminasi yang masih sering terjadi :

- a. Rasisme, adalah jenis diskriminasi yang paling banyak terjadi hingga saat ini yang di mana rasisme adalah sebuah kepercayaan akan satu ras jauh lebih unggul dari ras lainnya, yang di mana rasisme biasanya didasarkan dari warna kulit, setiap ras memiliki warna kulit yang berbeda satu sama lain.
- b. Seksisme, adalah sebuah keyakinan bahwa laki-laki lebih cerdas dan kuat dari Perempuan, seksisme pada akhirnya membuat Perempuan selalu menjadi nomor dua dalam banyak hal apapun terutama dalam pekerjaan.
- c. Ageisme, adalah Tindakan diskriminasi berdasarkan usia seseorang, ageisme jarang disadari oleh banyak orang, padahal kenyataannya ageisme terjadi sangat sering dalam kehidupan kita sehari-hari.⁶⁵

D. Tinjauan umum Narapidana dan Mantan Narapidana

Secara umum dengan berkembangnya istilah di masyarakat menyebut tahanan tindak pidana sebagai narapidana, yang di mana narapidana adalah orang yang melakukan tindak pidana. Menurut Harsono mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis hukuman bersalah oleh hakim yang harus menjalani hukuman, dan menurut Wilson mengatakan narapidana adalah manusia yang bermasalah dan dipisahkan dari

⁶⁵ Siti Marlia, 2001, *Sosiologi : Pengertian diskriminasi : penyebab dan jenis-jenisnya* , Gramedia Blog. Diakses hari rabu 06 Maret 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-diskriminasi/>

lingkungan masyarakat dikarenakan telah melanggar norma hukum yang ada dan akan menjalani masa hukumannya⁶⁶.

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah manusia yang sama seperti manusia lainnya, hanya karena mereka melanggar norma hukum yang ada, seseorang tersebut telah melanggar kaidah dan norma yang ada di dalam masyarakat karena tindakannya yang merugikan sehingga dikenakan sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan⁶⁷.

Seseorang dapat dikatakan sebagai narapidana jika dia telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman pidana yang harus dijalani di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).⁶⁸ Berikut adalah langkah-langkah utama yang mengarah pada status seseorang sebagai narapidana:

a. Proses Penyelidikan dan Penyidikan

- 1) Penyelidikan : Dimulai ketika ada laporan atau dugaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Pihak kepolisian atau otoritas berwenang lainnya akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti awal.
- 2) Penyidikan: Jika ada cukup bukti, penyelidikan akan berlanjut ke tahap penyidikan, di mana pihak berwenang mengumpulkan

⁶⁶ Amalia Yunia Rahmawati, 'Hubungan Negatif Antara Konsep Diri Dengan Kenakalan Remaja Pada Narapidana', 1995.July (2020), 1–23.

⁶⁷ D I Kecamatan, Tanjung Raja, and Kabupaten Ogan, Integrasi Sosial Mantan Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas ha Di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, 2012.

⁶⁸ Maya Shafira, 2022, *Hukum Perasyarakatan dan penitensier*, Bandar Lampung, Pusaka Media, hlm.34

lebih banyak bukti, menahan tersangka, dan melakukan interogasi untuk membangun kasus yang kuat.

b. Penuntutan

- 1) Penuntutan oleh Jaksa: Setelah penyidikan selesai dan kasus dinyatakan layak untuk dilanjutkan, jaksa penuntut umum akan menyusun dakwaan dan mengajukan kasus tersebut ke pengadilan, pada tahap ini tersangka menjadi terdakwa.

c. Proses Pengadilan

- 1) Sidang Pengadilan: Terdakwa dihadapkan di pengadilan, di mana bukti-bukti dan saksi-saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, dan terdakwa diberikan kesempatan untuk membela diri dengan bantuan pengacara.
- 2) Putusan Hakim: Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen, hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah atas dakwaan yang diajukan. Jika hakim menyatakan terdakwa bersalah, dia akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

d. Penetapan Hukuman

- 1) Jenis Hukuman : Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman bisa berupa hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman penjara, terdakwa resmi menjadi narapidana.

e. Eksekusi Putusan

- 1) Penahanan di Lapas/Rutan: Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), terdakwa akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan untuk menjalani masa hukuman yang telah ditetapkan. Pada titik ini, terdakwa berubah status menjadi narapidana.

f. Hak dan Kewajiban Narapidana

- 1) Hak Narapidana: Meskipun berada di dalam tahanan, narapidana memiliki hak-hak tertentu, seperti hak untuk mendapat perlakuan yang manusiawi, hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, dan hak untuk berkomunikasi dengan keluarga.
- 2) Kewajiban Narapidana: Narapidana juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, mengikuti program pembinaan, dan berperilaku baik selama menjalani masa hukuman.

Status narapidana melekat selama individu tersebut menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.

2. Pengertian Mantan Narapidana

Pengertian terkait mantan narapidana adalah seseorang yang pernah melakukan suatu pelanggaran norma yang ada ataupun sedang berlaku pada masyarakat dan telah dinyatakan selesai dalam menjalani

masa hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya⁶⁹. Seseorang yang sudah menyandang status sebagai mantan narapidana biasanya akan dikucilkan serta dibandingkan dan diasingkan oleh masyarakat dilingkungan tersebut, dengan berkembangnya penilaian yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang masih sering beranggapan bahwa seorang mantan narapidana memiliki sifat jahat sehingga kita sebagai masyarakat harus menghindarinya dan mengasingkannya⁷⁰.

Mantan narapidana adalah masyarakat biasa sama seperti manusia lainnya yang dipisahkan dari beberapa warga masyarakat lainnya selama masa waktu tertentu. Maka dari itu metode dan sistem permasyarakatan pada saat mantan narapidana itu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik⁷¹. Walaupun telah kehilangan kemerdekaannya, seorang narapidana tetap memperoleh haknya selama masa pembinaan dan tetap memperoleh haknya selama masa di Lembaga Permasyarakatan yang sesuai dalam aturan Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan Pasal 14 Ayat (1).

Istilah "mantan narapidana" mengacu pada seseorang yang telah menjalani masa hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan (lapas)

⁶⁹ Wudagdo.S, 2012, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher : Jakarta, hlm.2

⁷⁰ Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, dan Muhammad. Najibuddin, "Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4.7 (2014), 545–57

⁷¹ Ahmad Shobrianto dan Warsono Warsono, "Proses Konsep Diri Mantan Narapidana (Studi Fenomenologi Anggota Komunitas Dedikasi Mantan Narapidana Untuk Negeri)," *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 11.2 (2022), 429–43

atau rumah tahanan (rutan) dan telah menyelesaikan masa hukuman tersebut, sehingga mereka kembali menjadi warga negara biasa setelah pembebasannya.

Narapidana yang telah selesai menjalani masa tahanannya akan kembali ke masyarakat dan menyandang status sebagai mantan narapidana, terdapat berbagai anggapan yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa seseorang yang sudah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan belum bisa bertaubat, dan nanti masih diyakini akan mengulangi kembali perbuatan kejahatan. Anggapan tidak berdasar itu pun turut ditujukan kepada keluarga dan orang-orang terdekat mantan narapidana. Kegagalan mantan narapidana berperan seperti yang diinginkan oleh masyarakat membuat pandangan negatif dalam kehidupan sehari-hari makin kental. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan pemikiran negatif mengenai mantan narapidana ketika dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi realistik pasca keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tahap awal sampai dengan akhir terdapat bentuk-bentuk pembinaan untuk diberikan kepada narapidana. Wujud dari keberhasilan program pembinaan terdapat pada petugas pembinaan, narapidana, dan masyarakat itu sendiri. Melaksanakan program pembinaan narapidana merupakan kewajiban narapidana untuk mengikuti semua program pembinaan dari tahap awal sampai tahap akhir yang diberikan oleh petugas pembina selama ia masih berada di Lembaga

Permasyarakatan, yang perlu dilakukan oleh petugas adalah bisa memperbaiki tingkah laku narapidana agar tujuan pembinaan dapat dicapai, sedangkan dari masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan program pembinaan dalam membaurkan narapidana ke dalam masyarakat. Tanpa adanya masyarakat maka program pembinaan sulit dijalankan dan bisa dikatakan gagal dalam membina narapidana. Walaupun dalam pandangan masyarakat sangat diperlukan akan tetapi semuanya itu tergantung dari minat dan keterampilan narapidana itu sendiri dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi warga masyarakat yang baik dengan tidak mengulangnya kembali. Apabila narapidana bisa menaati dan mengikuti semua peraturan Lapas maka proses pembinaan bisa berjalan dengan baik.

Jadi, dengan penerapan metode pembinaan yang tepat di Lembaga Permasyarakatan dapat merubah cara berpikir narapidana untuk menerima pembinaan dengan baik, lengkap dan memahami secara sempurna. Sehingga, tujuan pembinaan dalam pembinaan ketrampilan bagi narapidana dapat tercapai dan dapat di praktikan di lapangan setelah narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Implementasi pola pembinaan narapidana di masing-masing di Lembaga Permasyarakatan pada prinsipnya sudah berjalan sesuai yang ada dengan mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan Lembaga Permasyarakatan, Peraturan-peraturan tersebut meliputi :

- a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
- e) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Tercapainya implementasi pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kota Parepare dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan pembinaan yakni:

1. Tahap Awal masa pengamatan, pengenalan dan Penelitian Lingkungan (MAPENALING), tahap lanjutan pertama/ pelaksanaan program pembinaan,
2. Tahap kedua Asimilasi, tahap awal dilaksanakan sejak berakhirnya tahap awal hingga setengah dari masa pidana narapidana. Pada tahap ini, pembinaan masih dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Tahap Akhir atau Integrasi dengan masyarakat. Tahap

pembinaan telah ditentukan berdasarkan lamanya pidananya atau masa pembinaan yang bersangkutan.⁷²

Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada tahapan tersebut maka tujuan pemidanaan dari proses pembinaan tidak bisa berjalan dengan baik. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk instansi yang memiliki salah satu tugas untuk memberikan pembimbingan kepada warga binaan atau klien pemasyarakatan yakni Balai Pemasyarakatan (Bapas).

3. Kriteria Seseorang Dikategorikan sebagai Mantan Narapidana

Menurut sistem hukum di Indonesia, seseorang dapat disebut sebagai mantan narapidana jika mereka memenuhi beberapa kriteria berikut⁷³ :

1. Telah Menjalani Hukuman Pidana: Seseorang dikategorikan sebagai mantan narapidana jika mereka telah menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
2. Telah Menyelesaikan Masa Hukuman : Mereka telah menyelesaikan seluruh masa hukuman yang dijatuhkan, baik itu pidana penjara, kurungan, atau denda, sesuai dengan putusan

⁷² D I Lembaga and Pemasyarakatan Terbuka, 'Artikel Ini Merupakan Bagian Dari Laporan Penelitian Yang Didanai Oleh Yayasan YARSI Tahun 2016/2017. 1', 2017, 1–26.

⁷³ Rahmat, D., NU, S. B., & Daniswara, W, 2021, "*Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*", Widya Pranata Hukum, Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol.III, hlm.135

pengadilan. Penyelesaian ini bisa melalui jalur menjalani hukuman penuh atau melalui pembebasan bersyarat, remisi, atau grasi.

3. Pembebasan dari Lapas atau Rutan: Setelah masa hukuman selesai, narapidana dibebaskan dari lapas atau rutan, baik secara penuh atau bersyarat. Setelah pembebasan ini, status mereka berubah dari narapidana menjadi mantan narapidana.
4. Tidak Lagi Dalam Pengawasan Khusus : Jika seseorang yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau grasi, masa pengawasannya telah selesai, mereka secara penuh dianggap mantan narapidana tanpa ada kewajiban khusus terhadap lembaga pemasyarakatan atau peradilan pidana.

E. Lembaga Perasyarakatan

Lembaga permasyarakatan (LAPAS) merupakan lembaga atau tempat yang difungsikan untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Indonesia mengenal tempat tersebut dengan istilah penjara, secara struktur Lembaga Perasyarakatan merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah direktorat Jendral Perasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Istilah lain yang berkaitan dengan Lembaga Perasyarakatan yaitu penghuni Lembaga Perasyarakatan dikenal dengan Narapidana (Napi) yang statusnya masih menjadi tahanan artinya orang yang masih berada dalam proses dalam peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim⁷⁴.

⁷⁴ Farid Junaedi, Tristiadai Ardi Ardani, 2022, *Bimbingan Konseling dalam Lembaga*

Seseorang yang telah berbuat tindak kejahatan harus berhadapan dengan penegak hukum negara, seperti dijatuhi pidana penjara, di Indonesia pelaku kejahatan yang mendapatkan sanksi penjara yang ditempatkan di Lembaga Perasyarakatan dikenal dengan istilah Narapidana⁷⁵. Dalam Undang - Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia yaitu Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan Pasal 1 Ayat (7) menegaskan bahwa⁷⁶ *“Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana yang dimana kemerdekaan di Lapas”*. Dalam Lembaga perasyarakatan akan melaksanakan pidana penjara serta pembinaan, dan setelah keluar dari penjara narapidana siap untuk menghadapi proses kembali ke kehidupan masyarakat.

Adapun lembaga Perasyarakatan berwenang untuk mengubah karakter diri terhadap narapidana sehingga dapat menyadari akan adanya kesalahan yang telah mereka lakukan yang di mana perbuatan mereka melanggar norma-norma yang mereka lakukan dimasyarakat. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan Pasal 3 Menegaskan bahwa Lembaga perasyarakatan mempunyai fungsi untuk membina warga binaan perasyarakatan yang di mana mereka berperan kembali di masyarakat setelah melakukan kesalahan yang berupa

Perasyarakatan, Malang : Media Nusa Creative, hlm.17

⁷⁵ Tim Kerja BPHN Mudzakir, “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan),” Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008, 1–117

⁷⁶ Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan’, *Tentang Perasyarakatan*, 66.September (1995), 37–39.

pelanggaran norma hukum yang berlaku⁷⁷.

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada 4 komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat atau pejabat setempat
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Hakim dll⁷⁸.

Pembinaan merupakan program di mana para peserta berkumpul untuk memberi, menerima dan mengolah informasi, pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada maupun yang baru. Dalam situasi hidup yang nyata, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktekkan hasil pembinaannya dan hal ini sangat tidak mudah, karena dibutuhkan kehendak dan tekad serta faktor-faktor lain seperti dorongan semangat, kerjasama dari orang-orang yang berada di sekelilingnya. Pembinaan yang dilakukan terus menerus akan mempertebal moralitas dan budi pekerti luhur

⁷⁷ Ahmad Shobrianto and Warsono Warsono, 'Proses Konsep Diri Mantan Narapidana (Studi Fenomenologi Anggota Komunitas Dedikasi Mantan Narapidana Untuk Negeri)', *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 11.2 (2022), 429–43

⁷⁸ Taufik Hidayat, 'Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Ketrampilan Bagi Narapidana Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto', 2011.

seseorang, yang penting pembinaan akan mengarah pada moral dan budi pekerti yang positif.

Pembinaan narapidana meliputi pembinaan kepribadian yang terdiri dari perbaikan segi mental dan rohani, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual serta pembinaan kesadaran hukum. Lembaga Pemasyarakatan selain memberikan pembinaan kepribadian yang memulihkan harga diri narapidana, juga berusaha menunjukkan pada narapidana bahwa diri mereka masih memiliki potensi produktif. Narapidana disadarkan bahwa setelah masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan dan menjadi narapidana bukan berarti mereka tidak dapat melakukan sesuatu lagi. Narapidana sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan karena kelemahan yang dimilikinya. Sehingga ini menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan dalam membekali narapidana agar kelak setelah bebas mereka tetap bisa melanjutkan hidupnya secara mandiri. Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan ketrampilan berupa ketrampilan umum dan ketrampilan khusus yang diharapkan dapat membantu narapidana kembali diterima kembali dalam masyarakat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan⁷⁹.

Pembinaan di Lembaga Permayarakatan Kota Parepare secara umum sama, yang dimana disebabkan oleh latar belakang narapidana yang relatif sama. Metode pembinaan tersebut meliputi ;

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan

⁷⁹ Edward John, 1984, *Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Pembinaan Narapidana*. Disadur. D Soedjono, Bandung CV Amoco, hlm.23

antar pembina dengan yang dibina (narapidana).

- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana) sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.

F. Balai Pemasyarakatan

Balai pemasyarakatan (Bapas) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang berfungsi untuk memberikan bimbingan, pengawasan, dan pelayanan kepada narapidana, klien pemasyarakatan (termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum), dan mantan narapidana yang berada dalam proses reintegrasi sosial.⁸⁰ memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola narapidana dan mantan narapidana, khususnya dalam proses rehabilitasi, reintegrasi, dan pengawasan mereka.

G. Landasan Teori

1. Teori Diskriminasi

⁸⁰ Titi Dewanti Kellina, 'PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA BAGI KLIEN PEMASYARAKATAN (Studi Di BAPAS Kelas 1 Malang)', *Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang*, 1998, 1–16.

Diskriminasi merupakan bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada keragaman agama, suku, ras, etnik, golongan, status sosial, status ekonomi, gender, bahasa, serta keyakinan politik⁸¹.

Donald Black menyatakan bahwa perilaku adalah aspek variable dari realitas. Varibilitas perilaku manusia dan masyarakat bisa saja disebabkan oleh kemiskinan struktural, kondisional dan situasional dan akibat-akibat yang ditimbulkan. Seperti dikatakan Donald Black, orang miskin cenderung dianggap bukan subyek yang mendapatkan pelayanan hukum atau perlindungan hak yang layak. Orang kaya lebih di istimewa dan mendapatkan perlindungan hukum dari para penegak hukum, yang melihat hukum semata-mata sebagai aturan tertulis, sebagai produk politik dan produk kekuasaan (penguasa hukum) formal yang menguntungkan kelas atas dan menindas kelas bawah.⁸²

Salah satu teori yang secara komprehensif mengkaji diskriminasi hukum dikembangkan oleh seorang sosiolog bernama Donald Black. Teori yang dikembangkannya menekankan bahwa hukum bukanlah alat yang netral dalam masyarakat, diskriminasi yang dimaksud yaitu ras, suku, agama bisa memperpanjang daftar kekecewaan kelompok yang tertindas oleh pemegang kekuasaan

⁸¹ Nurindria Naharista Vidyapramatya, "Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8.2 (2021), 141

⁸² Fuady, Munir, 2011. *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm.10

hukum (Hakim, Jaksa, Polisi).⁸³

Menurut Black, hukum adalah sebuah alat sosial yang digunakan untuk mengatur perilaku dan menyelesaikan konflik di dalam masyarakat. Namun, meskipun hukum seharusnya berfungsi sebagai mekanisme yang objektif dan adil, Black berpendapat bahwa hukum sebenarnya memiliki kecenderungan untuk menjadi diskriminatif. Dia berargumen bahwa diskriminasi dalam hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam proses pembuatan hukum, penerapan hukum, serta interpretasi hukum.

Pertama-tama, Black menyoroti bahwa diskriminasi dalam hukum dapat terjadi dalam proses pembuatan hukum itu sendiri. Keputusan-keputusan untuk membuat atau mengubah hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, kekuasaan, dan lobi-lobi tertentu. Hal ini dapat menyebabkan adanya bias atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Misalnya, keputusan politik yang berpihak pada golongan tertentu atau mempromosikan agenda-agedanya sendiri, bisa saja menghasilkan hukum yang diskriminatif.

Selanjutnya, Black mengemukakan bahwa diskriminasi hukum juga dapat terjadi dalam penerapan hukum oleh sistem peradilan. Meskipun hukum secara teoritis bersifat universal dan mengikat bagi semua individu, praktiknya bisa berbeda. Black menunjukkan bahwa

⁸³ Donald Black, 2020, *Behavior of Law : Perilaku Hukum*, Jakarta : Pelangi Cendekia , hlm.25

sistem peradilan seringkali memberikan perlakuan yang tidak seimbang terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, gender, kelas sosial, atau latar belakang lainnya.⁸⁴

Berdasarkan perkembangannya Sosiologi hukum mengutamakan pada pelaksanaan hukum yang secara pantas dan patut, yaitu dengan memahami aturan hukum sebagai sarana atau alat bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum.⁸⁵ Salah satu teori sosiologi hukum yang tepat untuk melihat adanya kerjasama antara penegak hukum dengan elit lokal yaitu teori Perilaku Hukum (*behavior of law*) yang dikenalkan oleh Donald Black⁸⁶.

Teori diskriminasi hukum yang dikembangkan oleh Donald Black menawarkan pandangan yang penting dalam memahami fenomena diskriminasi di dalam sistem hukum. Teori ini menekankan bahwa hukum adalah alat sosial yang tidak netral, dan keputusan-keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik. Dalam teorinya, Donald Black menggambarkan diskriminasi hukum sebagai suatu proses sosial yang dapat terjadi Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*).

⁸⁴ Fathol Hedi, Abdul Ghofur Anshori, dan Harun, "Legal policy of interfaith marriage in indonesia," *Hasanuddin Law Review*, 3.3 (2017), 263–76

⁸⁵ Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pengantar Sosilogi Hukum*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm.18

⁸⁶ *Ibid*, hlm.29

2. Teori Perlindungan Hukum

Secara bahasa, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, protection adalah *the act of protecting*. Perlindungan hukum merupakan perkembangan dari teori perlindungan hak asasi manusia yang mengalami perkembangan pesat pasat abad ke 19.⁸⁷

Perlindungan hukum menurut Fitzgerald (dalam Satjipto Rahardjo) yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk dapat mengorganisasikan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat supaya tidak terjadi gesekan antar-kepentingan dan dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸⁸ Menurut Mukhtie A.Fadjar menegaskan bahwa perlindungan hukum berkaitan dengan upaya untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.⁸⁹ Karena, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan masalah hukum, terlebih lagi ketika kewajiban dijadikan sebagai *primary role* bagi warga negara yang justru dilain sisi hak-hak nya justru dikebiri dan diabaikan pemenuhannya yang justru

⁸⁷ Bryan A. Garner, 2009, "*Black's Law Dictionary*", ninth edition, St. paul: West, hlm.1343

⁸⁸ Luthvi Febryka Nola, "*Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*", Jurnal NEGARA HUKUM Vol. 7 No. 1, Juni 2016, hlm. 40.

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi Lain Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 22.

bertentangan dengan asas hukum, yaitu *ubi ius ibi remedium*.⁹⁰

Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia idealnya berdasarkan atas asas perlindungan hukum bagi rakyat.⁹¹ Asas perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan pada pandangan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dan sederajat di hadapan hukum (*equality before the law*) sehingga tidak diperbolehkannya adanya pembedaan, terlebih lagi adanya diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar golongan, paham politik tertentu, status sosial, dan sentimen-sentimen sosial kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Paton bahwa pemberian hak dan kedudukan yang sama dalam hukum terhadap warga negara tidak hanya mengandung unsur perlindungan terhadap kepentingan, tetapi juga berkaitan dengan kehendak.

Sehingga, Teori Perlindungan hukum di sini juga menekankan pentingnya negara untuk hadir dalam upayanya untuk menjaga dan melindungi warga negaranya dari produk-produk hukum yang justru bersifat represif dan diskriminatif supaya amanat pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat yang berbunyi “.....*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*.....” dapat terlaksana secara maksimal.

Perlindungan hukum yang dilakukan dan dijalankan di

⁹⁰ Vidya Afiyanti and others, 'Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum', January, 2021.

⁹¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 19-20.

Indonesia, pada praktiknya tidak secara mutlak menerapkan asas persamaan di dalam hukum (*equality before the law*). Hal ini terjadi karena dalam kondisi-kondisi tertentu perlindungan hukum justru harus dilakukan dengan pembedaan khusus yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara yang dalam istilah hukum sering disebut sebagai *affirmative action*.⁹²

H. Alur Pikir

Perlu adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan yang diangkat untuk memberikan landasan. Pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis dimana konsep-konsep yang digunakan oleh penulis serta variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Dalam penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis mengenai adanya suatu penolakan yang terjadi terhadap mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan yang dimana penolakan tersebut disebabkan oleh latar belakang pelamar tersebut sebagai mantan narapidana.

Terkait dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dapat menimbulkan suatu konflik yang dimana jika melihat dalam pasal 5 “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Pasal 6 “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari

⁹² Jazim Hamidi, “*Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapat Pendidikan dan Pekerjaan*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 4 No. 23, Oktober 2016

pengusaha". Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan

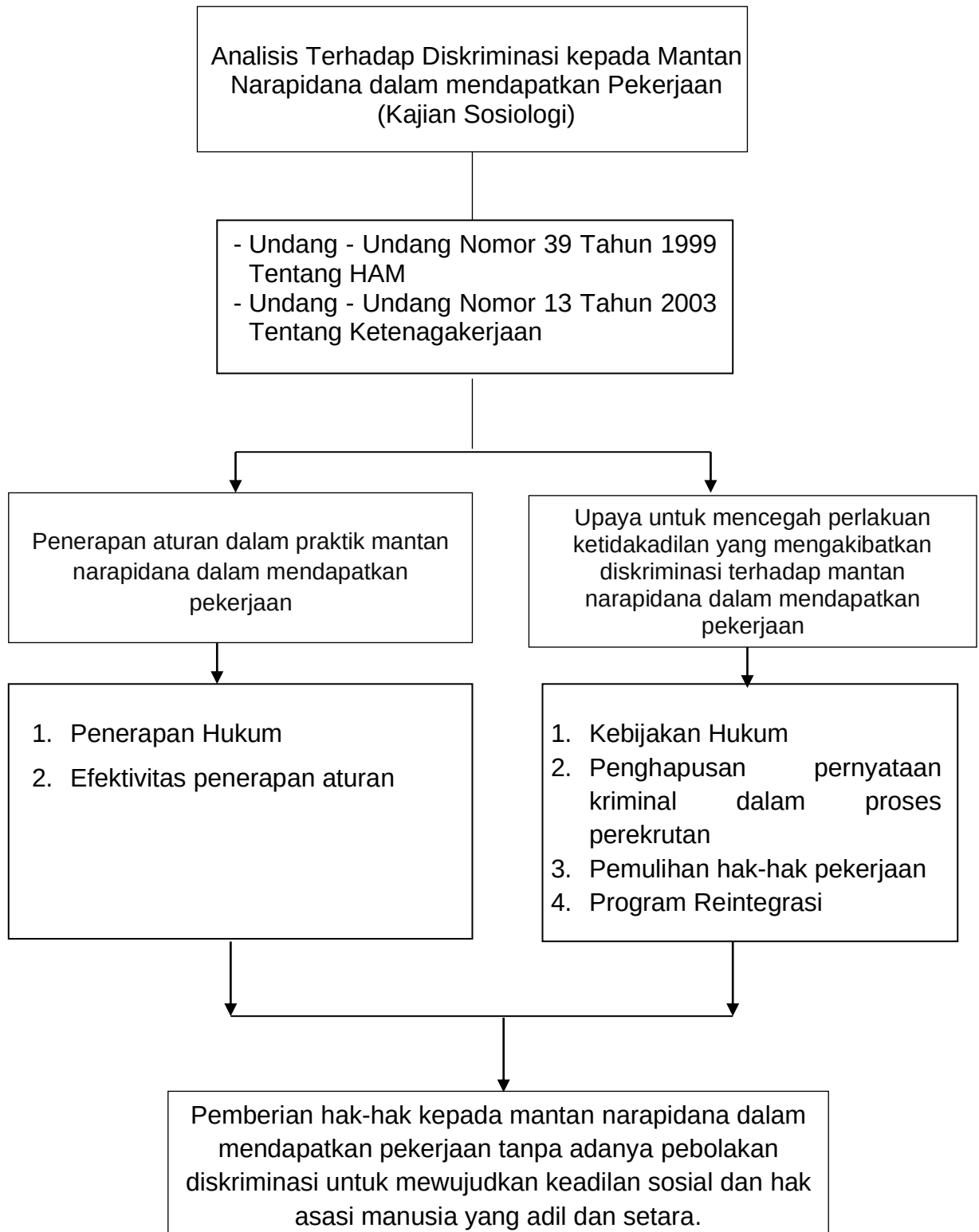
3

an, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Undang - Undang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 3 ayat (3) menjelaskan setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Pasal ini menjelaskan mengenai setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa adanya penolakan dan diskriminasi dengan alasan status sebagai mantan narapidana. Hal ini adalah termasuk salah satu diskriminasi oleh mantan narapidana yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Penulis menggunakan metode yuridis empirik yang terdiri atas dua pokok permasalahan yaitu penerapan aturan dalam praktik mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan dengan mengkaji penerapan hukum dan kendala mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan dan yang kedua Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari perlakuan diskriminatif terhadap mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan dengan mengkaji adanya kebijakan hukum serta pemulihan hak-hak dalam mendapatkan pekerjaan.

I. Kerangka Pikir



J. Definisi Operasional

Pada penelitian proposal ini dengan judul Analisis terhadap diskriminasi kepada mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan (Kajian Sosiologi) penulis menetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Diskriminasi, merupakan tindakan yang membedakan dan sifat yang kurang bersahabat dari kelompok dan organisasi.
2. Kebijakan Hukum, adalah suatu keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-lembaga hukum untuk mengatur perilaku masyarakat dan tatanan sosial dalam suatu negara.
3. Sosiologi, merupakan ilmu yang mempelajari suatu fakta sosial atau kenyataan yang berisikan tindakan, cara berpikir dan cara untuk merasakan sesuatu.
4. Sosiologi Hukum, merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat, yang secara empirik menganalisis atau mempelajari adanya hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.
5. Narapidana, menurut KBBI adalah seseorang yang telah menjalani masa hukuman akibat dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan.
6. Mantan Narapidana, adalah seseorang yang pernah melakukan suatu tindak pidana dan pernah menjalani masa pidana

berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

7. Pekerjaan, adalah suatu hubungan yang melibatkan dua belah pihak antara perusahaan dengan pekerja/karyawan
8. Tenaga Kerja, Menurut undang-undang di Indonesia, tenaga kerja diartikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9. Pekerja, Menurut hukum ketenagakerjaan di Indonesia, pekerja diartikan sebagai seseorang yang bekerja untuk pemberi kerja, baik di bawah kontrak kerja tertentu maupun tidak, dengan menerima imbalan berupa gaji atau upah.